

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 76
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 83
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), hlm. 85
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal.15
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal. 68
- Heri Tahir, 2010, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, Hal. 5
- Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 16
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 52
- Kansil, C.S.T., & Kansil Christine S.T. 1994. Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal 77
- M. Karjadi, 1975, Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya, Politeia, Bogor, Hal. 53
- M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, Hal. 396
- Muhammad Mustofa. 2007. Kriminologi. Jakarta : FISIP UI Press. Hal. 67
- M.Nasir Djamil.2013.Anak Bukan Untuk Dihukum.Jakarta.Sinar Grafika.Hal.138
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Hal. 55

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 33

Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2017, hal. 141

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 219

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005. Hal.113

Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. hal. 74

Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Sofmedia hal. 40

Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 5

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *“Politik Hukum Pidana”*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005. Hal. 66

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, Hal. 69

JURNAL

Purnomo, B., & Gunarto, G. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 45-52.

Rihardi, S. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Literasi Hukum*, 2(1), 61-72

Solehuddin, S. (2013). Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2)

Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio informa*, 1(2).

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (UU LLAJ).Lembar negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

WEBSITE

<http://Respository.usu.ac.id> (Kecelakaan Lalu Lintas, Diakses tanggal 18 Oktober 2021, Pukul : 09:24 WIB)

LAIN-LAIN

Putusan Nomor : 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura